



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.B/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TRI SULASTRI;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 31 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : alamat KTP: Desa Tateli
Dua, Kecamatan Mandolang, Kabupaten
Minahasa.
Alamat domisili: Kelurahan Airmadidi Atas,
Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 176/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRI SULASTRI bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN KARENA KEKUASAAN YANG ADA PADANYA" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHP ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI SULASTRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
 3. Barang bukti berupa :
 - (satu) lembar surat penerimaan karyawan tanggal 8 Mei 2014 ;
 - Laporan hasil pemeriksaan kas sebanyak 3 (tiga) lembar ;
 - Laporan Kas Remisa :
 - Oktober-November 2021 sebanyak 13 (tiga belas) lembar ;
 - Desember 2021 sebanyak 16 (enam belas) lembar ;
 - Januari 2022 sebanyak 5 (lima) lembar ;
 - Februari 2022 sebanyak 18 (delapan belas) lembar ;
 - Maret 2022 sebanyak 17 (tujuh belas) lembar ;
 - Bukti Kas Masuk :
 - Oktober-November 2021 sebanyak 116 (seratus enam belas) lembar ;
 - Desember 2021 sebanyak 100 (seratus) lembar ;
 - Januari 2022 sebanyak 5 (lima) lembar ;
 - Februari 2022 sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) lembar ;
 - Maret 2022 sebanyak 81 (delapan satu) lembar ;
 - Laporan pemeriksaan Kas Operasional sebanyak 2 (dua) lembar ;
 - Laporan Kas Harian sebanyak 1 (satu) lembar ;
 - Copian rekening koran sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) lembar ;
- Dikembalikan kepada pihak PT. MENSA BINA SUKSES Cabang Manado
- Uang pengembalian /titipan sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus lembar) dan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar ;
- Diserahkan kepada PT. MENSA BINA SUKSES Cabang Manado ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa TRI SULASTRI, sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2021 hingga bulan Maret tahun 2022, bertempat di PT. Mensa Bina Sukses di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu*, hal mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada P.T. Mensa Bina Sukses berdasarkan Surat Penerimaan Karyawan Nomor : 01/SPK-MDO/V/2014 tanggal 8 Mei 2024 di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara sejak tahun 2014 hingga tahun 2022 dengan jabatan terakhir Kasir Perusahaan ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kasir Perusahaan adalah tujuan utama jabatan adalah memastikan semua hasil remisa disetorkan ke Bank dan mengeluarkan uang kas operasional sesuai dengan prosedur, sedangkan tanggung jawab utama antara lain :
 - Melakukan penyetoran uang atas total setoran tunai remisa ke bank remisa berdasarkan hasil tagihan yang disetor oleh salesman/kolektor/ekspedisi ;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengeluarkan uang kas operasional atas bon sementara ang telah disetujui Kacab atau KSA serta melakukan filing bukti bon sementara yang asli ;
- Bahwa PT. Mensa Bina Sukses adalah perusahaan yang bergerak pada bidang Distribusi Obat-obatan dan Alat kesehatan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 , saksi SELNY SUSAN GINOGA selaku Kepala Seksi Administrasi dan Keuangan merangkap sebagai Auditor Keuangan Perusahaan PT. Mensa Bina Sukses meminta bukti setoran tanggal 9 Maret 2022 namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, lalu saksi SELNY SUSAN GINOGA menanyakan kepada Terdakwa mengapa bukti setoran tidak dapat ditunjukkan, lalu Terdakwa mengakui adanya kekurangan yang disetorkan namun tidak bisa dilengkapi pada tanggal 10 Maret 2022, sehingga saksi SELNY SUSAN GINOGA atas perintah Kepala Cabang Perusahaan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pencatatan kas tagihan dan kas operasional lalu ditemukan pada tanggal-tanggal tertentu jumlah uang yang disetorkan tidak sama dengan uang yang diinput di sistem hingga didapati selisih kurang setor sebesar Rp 602.762.700,- (enam ratus dua juta tujuh ratus enam puluh dua tujuh ratus rupiah) pada periode bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Maret 2022, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap uang kas operasional yang dipegang oleh Terdakwa di mana setelah saldo dikurangi dengan pengeluaran yang belum dicatat, fisik uang yang ditunjukkan masih kurang sebesar Rp 42.032.861,- (empat puluh dua juta tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) sehingga berdasarkan pemeriksaan tersebut ditetapkan hasil Audit kerugian perusahaan adalah sebesar Rp 644.795.561,- (enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai barang berupa uang setoran atau hasil tagihan sebanyak Rp 644.795.561,- (enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) adalah bertentangan dengan tugas pokoknya selaku Kasir Perusahaan yang dilakukan Terdakwa dengan cara pertama-tama Terdakwa menerima uang setoran atau hasil tagihan dari para sales atau kolektor dan seharusnya Terdakwa mencatat dalam Bukti Kas Masuk untuk selanjutnya disetorkan ke Bank dan melakukan inputan secara system jumlah uang yang disetorkan yang harus sama dengan jumlah tagihan yang dilunaskan, dan untuk menutupi uang yang Terdakwa pakai untuk

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi Terdakwa membuat laporan transaksi yang sama antara system dan Buku Kas Masuk ;

- Bahwa uraian hasil Audit kerugian perusahaan adalah sebagai berikut :

Voucher Date	Amount (Sum)	Rekening	Selisih
11/10/2021	-30,579,400	9,154,000	(21,425,400)
11/12/2021	-8,173,700	8,173,600	(100)
11/15/2021	-33,214,500	28,124,500	(5,000,000)
11/16/2021	-29,331,000	28,214,500	(1,116,500)
11/17/2021	-18,612,800	18,612,200	(600)
11/18/2021	-16,096,800	12,402,300	(3,694,500)
11/29/2021	-28,731,000	20,231,800	(8,499,200)
11/30/2021	-29,674,300	29,688,900	(5,400)
12/1/2021	-24,011,800	20,017,300	(3,994,500)
12/2/2021	-20,973,900	20,974,700	800
12/3/2021	-8,537,000		(8,537,700)
12/7/2021	-34,166,000	24,166,600	(10,000,000)
12/8/2021	-13,826,900	10,826,900	(3,000,000)
12/9/2021	-9,413,900	12,413,900	3,000,000
12/15/2021	-41,975,500	66,739,800	24,764,300
12/16/2021	-20,868,800	20,668,800	(200,000)
12/17/2021	-18,326,800	18,362,800	36,000
12/21/2021	-17,201,900	15,201,800	(2,000,100)
12/22/2021	-27,812,900	-	(27,812,900)
12/23/2021	-32,617,900	30,618,300	(1,999,600)
12/27/2021	-7,815,900	10,915,800	(3,099,900)
12/28/2021	-10,974,300	7,874,400	(3,099,900)
12/29/2021	-15,991,700	-	(15,991,700)
12/31/2021	40,921,000	39,921,000	1,000,000
TOTAL	1,144,852,400	1,088,279,900	(136,414,500)

Voucher Date	Amount (Sum)	Rekening	Selisih
1/11/2022	(12,421,800)	-	(12,421,800)
1/19/2022	(34,757,000)	33,342,500	(1,414,500)
1/25/2022	(30,527,800)	17,527,800	(13,000,000)
2/2/2022	(98,416,800)	34,521,600	(63,895,200)
2/4/2022	(42,466,800)	30,585,300	(11,881,500)
2/9/2022	(40,067,400)	40,065,400	(2000)
2/10/2022	0	4,996,900	4,996,900
2/15/2022	(29,827,800)	24,827,800	(5,000,000)
2/23/2022	(16,555,400)	8,302,800	(45,493,800)
2/24/2022	(53,796,600)	8,302,800	(45,493,800)
2/25/2022	(102,065,800)	16,054,200	(86,011,600)
3/1/2022	(74,337,400)	-	((74,337,400)
3/2/2022	(9,143,800)	-	(9,143,800)
3/8/2022	(28,507,800)	28,721,000	213,200
3/9/2022	(90,841,600)	29,569,300	(61,272,300)
3/10/2022	(39,183,700)	34,183,700	(5,000,000)
TOTAL	(702,917,500)	319,203,700	(383,713,800)

TANGGAL	NILAI DT/BKM
02.03.2022	(427,900)
07.03.2022	(9,624,800)
08.03.2022	(2,778,600)



08.03.2022	(6,190,500)
08.03.2022	(6,777,000)
08.03.2022	(8,772,700)
09.03.2022	(8,686,500)
10.03.2022	(250,000)
10.03.2022	(19,030,400)
11.03.2022	(2,352,300)
12.03.2022	(6,017,700)
15.03.2022	(3,498,700)
15.03.2022	(4,074,600)
15.03.2022	(50,000)
15.03.2022	(129,700)
15.03.2022	(3,973,400)
	(82,634,400)

1	Jumlah Fisik Uang Tunai	Rp	615,600
2	Kas Bon	Rp	8,650,000
3	Transaksi belum dibukukan	Rp	16,609,172
	Jumlah 1 +2 +3	Rp	25,874,772
	Saldo Kas	Rp	67,907,633
		Selisih	
	TOTAL	Rp	(42,032,861)

REKAPAN

KAS TAGIHAN 2021	(136,414,500)
KAS TAGIHAN 2022	(383,713,800)
SETORANGANTUNG	(82,634,400)
KASOPERASIONAL	(42,032,861)
TOTAL	(644,795,561)

- Bahwa hasil temuan antara pemeriksaan kas tagihan sejumlah Rp 602.762.700,- (enam ratus dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) pada periode bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 dan uang kas operasional yang belum dicatat, fisik uang yang masih kurang sebesar Rp 42.032.861,- (empat puluh dua juta tiga puluh dua delapan ratus enam puluh satu rupiah) , sehingga dari hasil audit tersebut ditetapkan kerugian perusahaan sebesar Rp 644.795.561,- (enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) ;

- Bahwa uang sejumlah Rp 644.795.561,- (enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) adalah bersumber dari : Kas operasional (uang dropping dari perusahaan pusat) , di mana uang tersebut ditransfer setiap minggu ke rekening perusahaan , selanjutnya Terdakwa ambil sebagian untuk menutupi kekosongan tagihan ;
- Uang Remisa (uang tagihan dari sales dan kolektor) merupakan uang hasil penagihan dari para sales dan kolektor yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetor kepada Terdakwa setiap hari, selanjutnya sebagian digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan sebagian disetor ke rekening perusahaan ;

- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak PT. Mensa Bina Usaha yang telah mengalami kerugian sebesar Rp 644.795.561,- (enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) ;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa TRI SULASTRI, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan primair, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, hal mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, saksi SELNY SUSAN GINOGA selaku Kepala Seksi Administrasi dan Keuangan merangkap sebagai Auditor Keuangan Perusahaan PT. Mensa Bina Sukses meminta bukti setoran tanggal 9 Maret 2022 namun Terdakwa selaku Kasir Perusahaan tidak dapat menunjukkannya, lalu saksi SELNY SUSAN GINOGA menanyakan kepada Terdakwa mengapa bukti setoran tidak dapat ditunjukkan, lalu Terdakwa mengakui adanya kekurangan yang disetorkan namun tidak bisa dilengkapi pada tanggal 10 Maret 2022, sehingga saksi SELNY SUSAN GINOGA atas perintah Kepala Cabang Perusahaan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pencatatan kas tagihan dan kas operasional lalu ditemukan pada tanggal-tanggal tertentu jumlah uang yang disetorkan tidak sama dengan uang yang diinput di system hingga didapati selisih kurang setor sebesar Rp 602.762.700,- (enam ratus dua juta tujuh ratus enam puluh dua puluh dua ratus rupiah) pada periode bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 , lalu dilakukan pemeriksaan terhadap uang kas operasional yang dipegang oleh Terdakwa di mana setelah saldo dikurangi dengan pengeluaran yang belum dicatat, fisik uang yang ditunjukkan masih kurang sebesar Rp 42.032.861,- (empat puluh dua juta tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) sehingga berdasarkan pemeriksaan tersebut ditetapkan hasil Audit

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian perusahaan adalah sebesar Rp 644.795.561,- (enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai barang berupa uang setoran atau hasil tagihan sebanyak Rp 644.795.561,- (enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) yang dilakukan Terdakwa dengan cara pertama-tama Terdakwa menerima uang setoran atau hasil tagihan dari para sales atau kolektor dan seharusnya Terdakwa mencatat dalam Bukti Kas Masuk untuk selanjutnya disetorkan ke Bank dan melakukan inputan secara system jumlah uang yang disetorkan yang harus sama dengan jumlah tagihan yang dilunaskan, dan untuk menutupi uang yang Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa membuat laporan transaksi yang sama antara system dan Buku Kas Masuk ;

- Bahwa uraian hasil Audit kerugian perusahaan adalah sebagai berikut :

Voucher Date	Amount (Sum)	Rekening	Selisih
11/10/2021	- 30,579,4 00	9,154,000	(21,425,40 0)
11/12/2021	-8,173,700	8,173,600	(100)
11/15/2021	- 33,214,5 00	28,124,500	(5,000,000)
11/16/2021	- 29,331,0 00	28,214,500	(1,116,500)
11/17/2021	- 18,612,8 00	18,612,200	(600)
11/18/2021	- 16,096,8 00	12,402,300	(3,694,500)
11/29/2021	- 28,731,0 00	20,231,800	(8,499,200)
11/30/2021	- 29,674,3 00	29,688,900	(5,400)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12/1/2021	- 24,011,8 00	20,017,300	(3,994,500)
12/2/2021	- 20,973,9 00	20,974,700	800
12/3/2021	-8,537,000		(8,537,700)
12/7/2021	- 34,166,0 00	24,166,600	(10,000,00 0)
12/8/2021	- 13,826,9 00	10,826,900	(3,000,000)
12/9/2021	-9,413,900	12,413,900	3,000,000
12/15/2021	- 41,975,5 00	66,739,800	24,764,30 0
12/16/2021	- 20,868,8 00	20,668,800	(200,000)
12/17/2021	- 18,326,8 00	18,362,800	36,000
12/21/2021	- 17,201,9 00	15,201,800	(2,000,100)
12/22/2021	- 27,812,9 00	-	(27,812,90 0)
12/23/2021	- 32,617,9 00	30,618,300	(1,999,600)
12/27/2021	-7,815,900	10,915,800	(3,099,900)
12/28/2021	- 10,974,3 00	7,874,400	(3,099,900)
12/29/2021	- 15,991,7 00	-	(15,991,70 0)
12/31/2021	40,921,000	39,921,000	1,000,000
TOTAL	1,144,852,400	1,088,279,9 00	(136,414,5 00)

--	--	--	--

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Arm



Voucher Date	Amount (Sum)	Rekening	SELISIH
1/11/2022	(12,421,800)	-	(12,421,800)
1/19/2022	(34,757,000)	33,342,50 0	(1,414,500)
1/25/2022	(30,527,800)	17,527,80 0	(13,000,000)
2/2/2022	(98,416,800)	34,521,60 0	(63,895,200)
2/4/2022	(42,466,800)	30,585,30 0	(11,881,500)
2/9/2022	(40,067,400)	40,065,40 0	(2000)
2/10/2022	0	4,996,900	4,996,900
2/15/2022	(29,827,800)	24,827,80 0	(5,000,000)
2/23/2022	(16,555,400)	8,302,800	(45,493,800)
2/24/2022	(53,796,600)	8,302,800	(45,493,800)
2/25/2022	(102,065,800)	16,054,20 0	(86,011,600)
3/1/2022	(74,337,400)	-	((74,337,40 0)
3/2/2022	(9,143,800)	-	(9,143,800)
3/8/2022	(28,507,800)	28,721,00 0	213,200
3/9/2022	(90,841,600)	29,569,30 0	(61,272,300)
3/10/2022	(39,183,700)	34,183,70 0	(5,000,000)
TOTAL	(702,917,500)	319,203,7 00	(383,713,80 0)

TANGGAL	NILAI DT/BKM
02.03.2022	(427,900)
07.03.2022	(9,624,800)
08.03.2022	(2,778,600)
08.03.2022	(6,190,500)
08.03.2022	(6,777,000)
08.03.2022	(8,772,700)
09.03.2022	(8,686,500)
10.03.2022	(250,000)
10.03.2022	(19,030,400)
11.03.2022	(2,352,300)
12.03.2022	(6,017,700)
15.03.2022	(3,498,700)
15.03.2022	(4,074,600)
15.03.2022	(50,000)
15.03.2022	(129,700)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.03.2022	(3,973,400)
	(82,634,400)

1	Jumlah Fisik Uang Tunai	Rp	615,600
2	Kas Bon	Rp	8,650,000
3	Transaksi belum dibukukan	Rp	16,609,172
	Jumlah 1 +2 +3	Rp	25,874,772
	Saldo Kas	Rp	67,907,633
		Selisih	
	TOTAL	Rp	(42,032,861)

REKAPAN

KAS TAGIHAN 2021	(136,414,500)
KAS TAGIHAN 2022	(383,713,800)
SETORAN GANTUNG	(82,634,400)
KAS OPERASIONAL	(42,032,861)
TOTAL	(644,795,561)

- Bahwa hasil temuan antara pemeriksaan kas tagihan sejumlah Rp 602.762.700,- (enam ratus dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) pada periode bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 dan uang kas operasional yang belum dicatat, fisik uang yang masih kurang sebesar Rp 42.032.861,- (empat puluh dua juta tiga puluh dua delapan ratus enam puluh satu rupiah) , sehingga dari hasil audit tersebut ditetapkan kerugian perusahaan sebesar Rp 644.795.561,- (enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp 644.795.561,- (enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) adalah bersumber dari :

- Kas operasional (uang dropping dari perusahaan pusat), di mana uang tersebut ditransfer setiap minggu ke rekening perusahaan, selanjutnya Terdakwa ambil sebagian untuk menutupi kekosongan tagihan ;
- Uang Remisa (uang tagihan dari sales dan kolektor) merupakan uang hasil penagihan dari para sales dan kolektor yang kemudian disetor kepada Terdakwa setiap hari, selanjutnya sebagian digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan sebagian disetor ke rekening perusahaan ;

- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak PT. Mensa Bina Usaha yang telah mengalami kerugian sebesar Rp 644.795.561,- (enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Arm



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 372 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah
mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sabar Ginting, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena masalah penyalahgunaan uang perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penyalahgunaan uang perusahaan tersebut terjadi di PT. Mensa Bina Sukses cabang Manado;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Mensa Bina Sukses cabang Manado sejak tanggal 25 November 2005;
- Bahwa yang membuat laporan dalam perkara ini yaitu saksi sebagai Kepala Cabang;
- Bahwa PT. Mensa Bina Sukses cabang Manado beralamat di Jalan Interchange Manado Bitung, Desa Maumbi Jaga IV, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan PT. Mensa Bina Sukses cabang Manado yaitu Terdakwa adalah Kasir di PT. Mensa Bina Sukses cabang Manado yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima hasil tagihan dari salesman dan penagih, kemudian menyetor ke rekening Bank PT. Mensa Bina Sukses cabang Manado;
- Bahwa Terdakwa telah menjadi Karyawan di PT. Mensa Bina Sukses cabang Manado sejak tahun 2014 hingga bulan Maret 2022;
- Bahwa pada bulan Maret 2022, saksi Selny Ginoga selaku Kepala Seksi Keuangan, melaporkan kepada saksi bahwa ada temuan penggunaan uang PT. Mensa Bina Sukses cabang Manado yang dilakukan oleh Tersangka. Kemudian atas dasar informasi tersebut saksi mengintruksikan untuk dilakukan audit. Setelah, 2 (dua) minggu dilakukan audit, saksi Selny Ginoga melaporkan kepada saksi hasil audit, di mana Terdakwa telah menggunakan uang PT. Mensa Bina Sukses cabang Manado sejak bulan Oktober 2021 s/d bulan Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara uang hasil setoran hasil tagihan dari sales dan kolektor tidak disetorkan secara keseluruhan atau secara utuh ke rekening Perusahaan, untuk menutupi penyimpangan uang perusahaan, Terdakwa membuat laporan pada sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan, jumlah yang diterima dari sales sama dengan jumlah yang disetorkan, selain Terdakwa telah memakai uang perusahaan, Terdakwa juga tidak masuk kerja;

- Bahwa setelah mengetahui perbuatan terdakwa tersebut, Saksi selaku pimpinan cabang perusahaan memanggil Terdakwa untuk mengkonfirmasi temuan dari hasil audit keuangan namun Terdakwa tidak datang, lalu sekitar tanggal 6 April 2022 Terdakwa datang ke kantor untuk meng-cross check hasil audit yang telah ditemukan yaitu sebesar Rp 644.795.561 (enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima lima ratus enam puluh satu rupiah) sehingga Terdakwa pun mengakui perbuatannya dan membuat surat pernyataan serta bersedia menerima sanksi dan proses hukum;

- Bahwa cara terdakwa menutupi perbuatannya dengan cara membuat laporan /entry data yang salah, seolah-olah semua hasil tagihan telah disetorkan di Bank;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang sejumlah Rp 644.795. 561,- (enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) digunakan untuk apa saja oleh Terdakwa;

- Bahwa nilai kerugian yang dialami oleh PT. Mensa Bina Sukses cabang Manado adalah sebesar Rp 644.795. 561,- (enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);

- Bahwa awalnya Terdakwa mau mengganti uang yang telah disalahgunakan namun setelah ditunggu-tunggu setahun, Terdakwa tidak melunasi sehingga dilaporkan;

- Bahwa gaji Terdakwa sudah UMP sekitar tiga jutaan rupiah;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan barang bukti sehubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian, Terdakwa sudah memberikan uang sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun total kerugian perusahaan tidak di kurangkan;

Terhadap keberatan tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya sementara terdakwa bertetap pada keberatannya;

2. Saksi Hendra Makaheming, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena masalah penyalahgunaan uang perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Mensa Bina Sukses cabang Manado sejak tahun 2011 s/d sekarang;
- Bahwa Jabatan sekarang adalah Kolektor atau Penagih, tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan penagihan;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan uang setoran dari para kolektor atau sales;
- Bahwa Terdakwa adalah Kasir pada perusahaan, bertugas menerima dan menyetorkan uang hasil tagihan selanjutnya di setor ke rekening PT. Mensa Bina Sukses cabang Manado;
- Bahwa setiap kali melakukan penagihan dari konsumen, saksi menyetor uang hasil tagihan hari itu dan langsung kepada Terdakwa selaku kasir, lalu keesokan harinya Terdakwa menyetorkan uang setoran secara tunai ke rekening Bank perusahaan;
- Bahwa Ada buat bukti kas masuk antara sales atau kolektor dengan kasir ;
- Bahwa dalam keseharian tugas dan tanggung jawab saksi selaku kolektor yaitu melakukan penagihan di outlet yang jatuh tempo dalam bentuk tunai maupun giro/cek, setelah itu saksi melakukan penyetoran kepada Terdakwa selaku kasir, setiap hari kami kolektor melakukan penyetoran kepada kasir dan dibuatkan tanda terima (Buku kas masuk) lalu Terdakwa melakukan penyetoran tunai uang hasil tagihan ke rekening perusahaan, pada bulan Maret saksi mendengar dari teman-teman terkait uang perusahaan, kemudian pihak perusahaan melakukan audit dan benar Terdakwa telah mengambil uang milik perusahaan sebesar Rp 644.795.561,- (enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) ;
- Bahwa semua uang hasil penagihan dalam bentuk uang kartal (tunai, cek, giro) harus melalui Tersangka selaku kasir perusahaan dan tidak ada kasir lain yang menyetorkan uang ke rekening perusahaan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan uang perusahaan dari bulan Oktober 2021 sampai dengan Maret 2022;
- Bahwa Saksi yang menghitung nilai kerugian perusahaan dengan cara mencocokkan buku dan rekening koran;
- Bahwa ada mediasi dari perusahaan dan Terdakwa namun tidak berhasil sehingga perkara ini dilaporkan;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada titipkan uang kepada saksi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk mengganti uang perusahaan namun sisanya belum dibayar;

- Bahwa nilai kerugian yang dialami oleh PT. Mensa Bina Sukses cabang Manado adalah sebesar Rp 644.795. 561,- (enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan barang bukti sehubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian, Terdakwa sudah memberikan uang sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun total kerugian perusahaan tidak di kurangkan;

Terhadap keberatan tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya sementara terdakwa bertetap pada keberatannya;

3. Saksi Rendy Yohanes Burnama, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan karena masalah penyalahgunaan uang perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Mensa Bina Sukses cabang Manado sejak tahun 2020 s/d 2023;

- Bahwa jabatan saksi sekarang adalah sales, tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan penjualan, namun terkadang pelanggan-pelanggan menyerahkan pembayaran produk kepada saksi disetorkan kepada kasir;

- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan uang setoran hasil tagihan dari para kolektor dan sales;

- Bahwa Terdakwa adalah Kasir pada perusahaan, bertugas menerima dan menyetorkan uang hasil tagihan selanjutnya di setor ke rekening PT. Mensa Bina Sukses cabang Manado;

- Bahwa setiap kali menerima pembayaran dari konsumen, saksi menyetor uang pembayaran pada hari itu kepada Terdakwa selaku kasir, lalu keesokkan harinya Terdakwa menyetorkan uang setoran secara tunai ke rekening Bank perusahaan;

- Bahwa ada bukti kas masuk antara sales atau kolektor dengan kasir ;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Arm



- Bahwa dalam keseharian tugas dan tanggung jawab saksi selaku salesman yaitu melakukan penjualan, membantu pemesanan produk dari para pelanggan serta melakukan penagihan dalam bentuk pembayaran tunai dan giro cek, setelah itu saksi melakukan penyetoran kepada kasir. Setiap menerima pembayaran dari pelanggan, saksi langsung menyetorkan kepada terdakwa selaku kasir dan setahu saksi uang tersebut harus disetorkan ke rekening perusahaan. Pada bulan Maret 2022, saksi mendengar dari teman-teman bahwa terdakwa telah menyalahgunakan uang perusahaan, kemudian pihak perusahaan melakukan audit dan benar Terdakwa telah mengambil uang milik perusahaan sebesar Rp 644.795.561,- (enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) ;

- Bahwa semua uang hasil penagihan dalam bentuk uang kartal (tunai, cek, giro) harus melalui Tersangka selaku kasir perusahaan dan tidak ada kasir lain dan hanya kasir yang menyetorkan uang ke rekening perusahaan;

- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan uang perusahaan dari bulan Oktober 2021 sampai dengan Maret 2023;

- Bahwa nilai kerugian yang dialami oleh PT. Mensa Bina Sukses cabang Manado adalah sebesar Rp 644.795. 561,- (enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan barang bukti sehubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian, Terdakwa sudah memberikan uang sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun total kerugian perusahaan tidak di kurangkan;

Terhadap keberatan tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya sementara terdakwa bertetap pada keberatannya;

4. Saksi Selny Susan Ginoga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan karena masalah penyalahgunaan uang perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Mensa Bina Sukses cabang Manado sejak bulan September 2021 sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi yaitu Kepala Seksi Administrasi dan Keuangan sekaligus merangkap sebagai Auditor Keuangan Perusahaan di PT. Mensa Bina Sukses cabang Manado;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan uang setoran hasil tagihan para sales;
- Bahwa Terdakwa adalah Kasir pada perusahaan, bertugas menerima dan menyetorkan uang hasil tagihan selanjutnya di setor ke rekening PT. Mensa Bina Sukses cabang Manado;
- Bahwa hanya terdakwa yang menjabat sebagai Kasir di PT. Mensa Bina Sukses cabang Manado;
- Bahwa PT. Mensa Bina Sukses cabang Manado bergerak di bidang distribusi obat dan alat kesehatan;
- Bahwa PT. Mensa Bina Sukses cabang Manado selaku distributor bekerjasama dengan beberapa pabrik guna mendistribusikan produk-produk kesehatan tersebut, dan setelah produk-produk diterima oleh PT. Mensa Bina Sukses cabang Manado maka para sales menjual produk tersebut kepada pelanggan-pelanggan yang telah bekerjasama dan memiliki ijin seperti rumah sakit, apotik dan toko obat;
- Bahwa terkait dengan mekanisme pencatatan keuangan di PT. Mensa Bina Sukses cabang Manado dari Sales atau kolektor hingga disetorkan ke rekening perusahaan, dapat saksi jelaskan bermula dari para sales atau kolektor melakukan penagihan ke pelanggan-pelanggan kemudian menyerahkan uang hasil penagihan tersebut kepada kasir. Selanjutnya, kasir menerima uang tersebut dan mencatatkannya di Laporan Kas Harian Remisa melalui sistem yang telah disediakan. Setelah itu, kasir menyetorkan uang tersebut ke rekening perusahaan baik itu bank Mandiri atau bank BCA;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui penyalahgunaan dana perusahaan yang dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, saksi meminta bukti penyetoran uang tanggal 9 Maret 2022 pada terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga saksi memanggil terdakwa ke ruang rapat dan berbicara 4 (empat) mata dengan terdakwa, lalu terdakwa mengakui telah menggunakan uang perusahaan untuk menutupi tagihan pinjaman onlinenya. Setelah mengetahui hal tersebut, saksi langsung menyampaikannya kepada Kepala Cabang dan saksi diperintahkan oleh Kepala Cabang untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh baik itu pencatatan kas tagihan maupun kas operasional;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana pada kas tagihan berasal dari hasil penagihan yang dilakukan oleh para sales atau kolektor, sementara dana pada kas operasional berasal dari kantor pusat untuk membiayai kebutuhan operasional di cabang;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan, dokumen-dokumen yang saksi periksa antara lain Bukti Kas Masuk (BKM), Laporan Kas Harian Remisa (pembukuan), rekening koran perusahaan, Bukti Kas Keluar (BKK), nota atau kwitansi pembelian atau pembayaran, Laporan Kas Harian Operasional (pembukuan) dan bon sementara;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut ditemukan penyetoran-penyetoran ke rekening perusahaan yang nilainya lebih kecil dibandingkan dengan yang terdakwa input ke dalam sistem, atau dengan kata lain terdakwa tidak menyetorkan seluruh uang yang diserahkan oleh para sales atau kolektor ke rekening perusahaan. Pada tahun 2021 diketahui terdapat 24 (dua puluh empat) setoran ke rekening perusahaan yang nilainya lebih kecil dibandingkan dengan nominal yang diinput di sistem dengan selisih sejumlah Rp136.414.500,00 (seratus tiga puluh enam juta, empat ratus empat belas ribu lima ratus rupiah), kemudian pada tahun 2022 diketahui terdapat 16 (enam belas) setoran ke rekening perusahaan yang nilainya lebih kecil dibandingkan dengan nominal yang diinput di sistem dengan selisih sejumlah Rp383.713.800,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah), serta setoran gantung sejumlah Rp82.634.400,00 (delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah). Selanjutnya, saksi menemukan kekurangan pada uang kas operasional sejumlah Rp42.032.861,00 (empat puluh dua juta tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, nilai kerugian yang dialami oleh PT. Mensa Bina Sukses cabang Manado adalah sebesar Rp644.795.561,00 (enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan barang bukti sehubungan dengan perkara ini;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan keberatan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelum Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian, Terdakwa sudah memberikan uang sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun total kerugian perusahaan tidak di kurangkan;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya sementara terdakwa bertetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan karena masalah penyalahgunaan uang perusahaan;
- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawati yang bekerja di PT Mensa Bina Sukses sebagai Kasir dan sudah bekerja sejak tahun 2014;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Kasir adalah menerima hasil tagihan dari salesman dan menyetorkan hasil tagihan ke Bank;
- Bahwa uang milik PT. Mensa Bina Sukses cabang Manado yang disalahgunakan oleh terdakwa sebesar Rp644.795.561,00 (enam ratus empat puluh juta empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) yang bersumber dari setoran harian dari para kolektor atau sales PT. Mensa Bina Sukses cabang Manado;
- Bahwa penyalahgunaan uang tersebut dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 dengan cara Terdakwa yang bertugas sebagai Kasir Perusahaan menerima uang setoran dari para kolektor atau sales lalu menyetorkannya secara tunai ke bank milik perusahaan, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan secara keseluruhan hingga perusahaan mengalami kerugian materil sejumlah Rp644.795.561,00 (enam ratus empat puluh juta empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan adanya tekanan dari seseorang yang mengaku penagih dari pinjaman online yang mengancam Terdakwa akan meyebar video *sex call* Terdakwa bersama suami Terdakwa yang ada dalam galeri HP, karena ada ancaman tersebut Terdakwa menjadi panik dan setiap ada permintaan uang pun Terdakwa berikan;
- Bahwa awalnya di bulan Oktober tahun 2021, Terdakwa menerima panggilan WhatsApp dari orang yang tidak dikenal dengan mengatasnamakan pihak Pinjaman Online sambil mengancam akan menyebar luaskan video *sex call* Terdakwa bersama suami, awalnya Terdakwa tidak menghiraukan gertakan orang tersebut, namun setelah Terdakwa mendapatkan kabar dari teman yang di Jakarta, bahwa telah ia telah menerima video tersebut dari orang yang tidak dikenal, maka

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun memberikan uang pribadi secara berturut-turut hingga berjumlah lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) . Selanjutnya Terdakwa mengambil uang secara berturut-turut dari para kolektor atau salesman yang sudah dikumpulkan. Ketika uang sudah dalam penguasaan Terdakwa selaku Kasir, kewajiban Terdakwa adalah menyetor uang ke Rekening Bank BCA dan Bank Mandiri , namun tidak semuanya terdakwa setorkan ke rekening perusahaan. Contohnya dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut:

Tanggal	Setoran	Rekening	Selisih
11-10-2021	93.530.40	54.497.80	39.032.60
18-11-2021	34.471.50	12.042.30	22.069.30
	0	0	0

Selisih setoran itulah, yang Terdakwa gunakan untuk dikirim kepada orang yang meminta/memeras Terdakwa, jika Terdakwa tidak mengirim uang kepadanya maka video sex call akan disebar, dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 43 (empat puluh tiga) kali dari uang operasional yang Terdakwa pakai ;

- Bahwa setiap pencatatan keuangan yang masuk (setoran dari kolektor atau salesman), Terdakwa membuat setoran yang namanya rekonsiliasi bank, di mana pencatatan uang masuk sama dengan uang setoran dari kolektor atau salesman, tindakan ini Terdakwa buat untuk menutupi selisih setoran secara pembukuan/administrasi ;
- Bahwa Terdakwa telah berupaya mengganti kerugian uang perusahaan yang sudah Terdakwa pakai dengan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar surat penerimaan karyawan tanggal 8 Mei 2014;
- 2) Laporan hasil pemeriksaan kas 3 (tiga) lembar;
- 3) Laporan kas remisa :
 - Oktober-November 2021/13 (tiga belas) lembar;
 - Desember 2021/16 (enam belas) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2022/5 (lima) lembar;
- Februari 2022/18 (delapan belas) lembar; ember;
- Maret 2022/17 (tujuh belas) lembar;
- 4) Bukti kas masuk:
 - Oktober-November 2021/116 (seratus enam belas) lembar;
 - Desember 2021/ 100 (seratus) lembar;
 - Januari 2022/5 (lima) lembar;
 - Februari 2022/73 (tujuh puluh tiga) lembar;
 - Maret 2022/81 (delapan puluh satu) lembar;
- 5) Laporan pemeriksaan kas operasional 2 (dua) lembar;
- 6) Laporan kas harian 1 (satu) lembar;
- 7) Kopian rekening koran 126 (seratus dua puluh enam) lembar;
- 8) Uang pengembalian/titipan sejumlah Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Pecahan Rp.100.000,-/Rp.300 (tiga ratus) lembar dan pecahan Rp.50.000,-/200 (dua ratus) lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan uang PT. Mensa Bina Sukses cabang Manado sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Maret 2022;
- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan PT. Mensa Bina Sukses cabang Manado yaitu terdakwa merupakan karyawan di PT. Mensa Bina Sukses cabang Manado sejak tahun 2014 dan menjabat sebagai kasir dengan upah kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima hasil tagihan dari salesman dan penagih, kemudian menyetor ke rekening Bank PT. Mensa Bina Sukses cabang Manado;
- Bahwa terkait dengan penyalahgunaan uang perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa, penyalahgunaan yang dimaksud yaitu terdakwa telah menerima uang setoran dari penagih atau kolektor dan salesman namun sebagian uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke rekening perusahaan. Bermula pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, saksi **Selny Susan Ginoga** meminta bukti penyetoran uang tanggal 9 Maret 2022 pada terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga saksi **Selny Susan Ginoga** memanggil terdakwa ke ruang rapat dan berbicara 4 (empat) mata dengan terdakwa, lalu terdakwa mengakui telah menggunakan uang perusahaan untuk menutupi tagihan pinjaman onlinenya. Setelah mengetahui hal tersebut, saksi **Selny Susan Ginoga**

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyampaikannya kepada saksi Sabar Ginting dan saksi **Selny Susan Ginoga** diperintahkan oleh saksi Sabar Ginting untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh baik itu pencatatan kas tagihan maupun kas operasional. Adapun dana pada kas tagihan berasal dari hasil penagihan yang dilakukan oleh para sales atau kolektor, sementara dana pada kas operasional berasal dari kantor pusat untuk membiayai kebutuhan operasional di cabang;

- Bahwa saat melakukan pemeriksaan, dokumen-dokumen yang saksi Selny Susan Ginoga periksa antara lain Bukti Kas Masuk (BKM), Laporan Kas Harian Remisa (pembukuan), rekening koran perusahaan, Bukti Kas Keluar (BKK), nota atau kwitansi pembelian atau pembayaran, Laporan Kas Harian Operasional (pembukuan) dan bon sementara. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan penyetoran-penyetoran ke rekening perusahaan yang nilainya lebih kecil dibandingkan dengan yang terdakwa input ke dalam sistem, atau dengan kata lain terdakwa tidak menyetorkan seluruh uang yang diserahkan oleh para sales atau kolektor ke rekening perusahaan. Pada tahun 2021 diketahui terdapat 24 (dua puluh empat) setoran ke rekening perusahaan yang nilainya lebih kecil dibandingkan dengan nominal yang diinput di sistem dengan selisih sejumlah Rp136.414.500,00 (seratus tiga puluh enam juta, empat ratus empat belas ribu lima ratus rupiah), kemudian pada tahun 2022 diketahui terdapat 16 (enam belas) setoran ke rekening perusahaan yang nilainya lebih kecil dibandingkan dengan nominal yang diinput di sistem dengan selisih sejumlah Rp383.713.800,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah), serta setoran gantung sejumlah Rp82.634.400,00 (delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah). Selanjutnya, saksi menemukan kekurangan pada uang kas operasional sejumlah Rp42.032.861,00 (empat puluh dua juta tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan pada bulan Oktober tahun 2021, Terdakwa menerima panggilan WhatsApp dari orang yang tidak dikenal dengan mengatasnamakan pihak Pinjaman Online, lalu pihak tersebut mengancam akan menyebar luaskan video sex call Terdakwa bersama suami apabila tidak menuruti keinginannya. Awalnya Terdakwa tidak menghiraukan orang tersebut, namun kemudian Terdakwa mendapatkan kabar dari seorang teman di Jakarta, bahwa teman Terdakwa tersebut telah menerima video call sex Terdakwa dan suami Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung panik dan Terdakwa pun memberikan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang sesuai keinginan orang tersebut. Oleh karena uang pribadi terdakwa tidak cukup, maka terdakwa menggunakan uang perusahaan, dimana Terdakwa telah mengirimkan uang sebanyak 43 (empat puluh tiga) kali kepada orang tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, nilai kerugian yang dialami oleh PT. Mensa Bina Sukses cabang Manado adalah sebesar Rp644.795.561,00 (enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui telah bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Bahwa terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian perusahaan, namun Terdakwa tidak sanggup untuk mengganti seluruh kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Barang siapa;

1. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa "Barang siapa" di sini merujuk pada atau merupakan implementasi dari subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **Tri Sulastri** yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat diatas. Adapun dalam persidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya, demikian halnya dengan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan juga menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa telah dibenarkan baik oleh Terdakwa maupun oleh Para Saksi di persidangan sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dapat disimpulkan tidak ada kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini, bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan apakah Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan terhadap tindak pidana atau perbuatan pokok yang didakwakan kepadanya, apabila Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa elemen unsur "dengan sengaja" merupakan unsur subjektif yang melekat pada pelaku tindak pidana yang memiliki makna bahwa ada keinginan atau kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelaku menyadari bahwa ada akibat yang dilarang dari perbuatan tersebut, akan tetapi pelaku tetap melakukannya sebagai bentuk pelaksanaan dari kehendaknya;

Menimbang, bahwa elemen unsur "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) dalam unsur ini menggambarkan sifat tidak sah dari suatu tindakan atau suatu maksud tertentu, dimana dalam hukum pidana mempunyai arti yang luas (formil dan materiil) yaitu bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hukum subyektif (hak orang lain), tanpa hak, dan bertentangan dengan hukum tak tertulis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, oleh karena keberadaan elemen unsur melawan hukum dinyatakan tegas dalam rumusan unsur delik, maka selain membuktikan perbuatan yang dilarang dalam rumusan delik, sifat tidak sah dari tindakan tersebut juga perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur “memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, dan elemen unsur “ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” bersifat alternatif, hal mana apabila salah satu diantaranya terbukti maka tidak perlu dibuktikan yang lainnya, maka terhadap elemen unsur ini akan diuraikan lebih lanjut setelah terlebih dahulu diuraikan fakta dan keadaan di persidangan untuk melihat elemen unsur mana yang menurut Majelis Hakim paling bersesuaian dengan fakta dan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan uang PT. Mensa Bina Sukses cabang Manado sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Maret 2022;

Menimbang, bahwa hubungan antara terdakwa dengan PT. Mensa Bina Sukses cabang Manado yaitu terdakwa merupakan karyawan di PT. Mensa Bina Sukses cabang Manado sejak tahun 2014 dan menjabat sebagai kasir yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima hasil tagihan dari salesman dan penagih, kemudian menyetor ke rekening Bank PT. Mensa Bina Sukses cabang Manado;

Menimbang, bahwa terkait dengan penyalahgunaan uang perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa, penyalahgunaan yang dimaksud yaitu terdakwa telah menerima uang setoran dari penagih atau kolektor dan salesman namun sebagian uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke rekening perusahaan. Bermula pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, saksi **Selny Susan Ginoga** meminta bukti penyetoran uang tanggal 9 Maret 2022 pada terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga saksi **Selny Susan Ginoga** memanggil terdakwa ke ruang rapat dan berbicara 4 (empat) mata dengan terdakwa, lalu terdakwa mengakui telah menggunakan uang perusahaan untuk menutupi tagihan pinjaman onlinenya. Setelah mengetahui hal tersebut, saksi **Selny Susan Ginoga** langsung menyampaikannya kepada saksi Sabar Ginting dan saksi **Selny Susan Ginoga** diperintahkan oleh saksi Sabar Ginting untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh baik itu pencatatan kas tagihan maupun kas operasional. Adapun dana pada kas tagihan berasal dari hasil penagihan yang dilakukan oleh para sales atau kolektor, sementara dana pada kas operasional berasal dari kantor pusat untuk membiayai kebutuhan operasional di cabang;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat melakukan pemeriksaan, dokumen-dokumen yang saksi Selny Susan Ginoga periksa antara lain Bukti Kas Masuk (BKM), Laporan Kas Harian Remisa (pembukuan), rekening koran perusahaan, Bukti Kas Keluar (BKK), nota atau kwitansi pembelian atau pembayaran, Laporan Kas Harian Operasional (pembukuan) dan bon sementara. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan penyetoran-penyetoran ke rekening perusahaan yang nilainya lebih kecil dibandingkan dengan yang terdakwa input ke dalam sistem, atau dengan kata lain terdakwa tidak menyetorkan seluruh uang yang diserahkan oleh para sales atau kolektor ke rekening perusahaan. Pada tahun 2021 diketahui terdapat 24 (dua puluh empat) setoran ke rekening perusahaan yang nilainya lebih kecil dibandingkan dengan nominal yang diinput di sistem dengan selisih sejumlah Rp136.414.500,00 (seratus tiga puluh enam juta, empat ratus empat belas ribu lima ratus rupiah), kemudian pada tahun 2022 diketahui terdapat 16 (enam belas) setoran ke rekening perusahaan yang nilainya lebih kecil dibandingkan dengan nominal yang diinput di sistem dengan selisih sejumlah Rp383.713.800,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah), serta setoran gantung sejumlah Rp82.634.400,00 (delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah). Selanjutnya, saksi menemukan kekurangan pada uang kas operasional sejumlah Rp42.032.861,00 (empat puluh dua juta tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan pada bulan Oktober tahun 2021, Terdakwa menerima panggilan WhatsApp dari orang yang tidak dikenal dengan mengatasnamakan pihak Pinjaman Online, lalu pihak tersebut mengancam akan menyebar luaskan video sex call Terdakwa bersama suami apabila tidak menuruti keinginannya. Awalnya Terdakwa tidak menghiraukan orang tersebut, namun kemudian Terdakwa mendapatkan kabar dari seorang teman di Jakarta, bahwa teman Terdakwa tersebut telah menerima video call sex Terdakwa dan suami Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung panik dan Terdakwa pun memberikan sejumlah uang sesuai keinginan orang tersebut. Oleh karena uang pribadi terdakwa tidak cukup, maka terdakwa menggunakan uang perusahaan, dimana Terdakwa telah mengirimkan uang sebanyak 43 (empat puluh tiga) kali kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, nilai kerugian yang dialami oleh PT. Mensa Bina Sukses cabang Manado adalah sebesar Rp644.795.561,00 (enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);

Menimbang, berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat:

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pertama**, para penagih atau kolektor dan salesman telah menerima sejumlah uang pembayaran dari para konsumen, kemudian menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada Terdakwa selaku kasir yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menyetorkan uang tersebut ke rekening perusahaan lalu membuat laporan, namun Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban untuk menyetorkan uang perusahaan tersebut ke rekening perusahaan, melainkan menggunakannya untuk kepentingan pribadi terdakwa. Selain uang dari hasil penagihan, terdakwa juga menggunakan dana operasional perusahaan hingga terdapat selisih dalam laporan keuangan dengan dana yang ada di rekening perusahaan maupun di dalam kas. Terdakwa diketahui telah mengirimkan uang perusahaan tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal, yang mengancam akan menyebarkan video *call sex* antara Terdakwa dengan suami Terdakwa jika tidak mengirimkan uang sesuai keinginan orang tersebut. Dalam hal ini Terdakwa telah mengirimkan uang sebanyak 43 (empat puluh tiga) kali, hingga perusahaan menderita kerugian sejumlah Rp644.795.561,00 (enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah). Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan elemen unsur “memiliki sesuatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terbukti;
- **Kedua**, terdakwa telah bekerja di PT. Mensa Bina Sukses cabang Manado sejak tahun 2014 dan menjabat sebagai kasir dengan gaji kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan. Adapun penguasaan atas uang milik korban (PT. Mensa Bina Sukses cabang Manado) tersebut, dilakukan oleh terdakwa oleh karena kewenangan yang timbul disebabkan terdakwa dan korban memiliki hubungan hukum yaitu hubungan pekerjaan, yang dalam hal ini salah satu pihak memperoleh upah atau gaji dari pihak lainnya, sehingga Majelis Hakim menyatakan elemen unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja” telah terbukti;
- **Ketiga**, oleh karena perbuatan menyalahgunakan uang PT. Mensa Bina Sukses cabang Manado telah terbukti, yang mana perbuatan tersebut telah bertentangan baik dengan hukum objektif maupun hukum subjektif (hak orang lain) serta dilakukan tanpa adanya hak dari terdakwa untuk menggunakan uang tersebut, maka dapat dinyatakan perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang tidak sah dan oleh karenanya elemen unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” dinyatakan telah terbukti;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengikuti persidangan dengan baik dan tenang, memberikan respon yang tepat atas kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas dan lancar, hal mana menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang sehat pemikirannya;

Menimbang, bahwa selain telah diketahui Terdakwa adalah pribadi yang sehat pemikirannya, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar surat penerimaan karyawan tanggal 8 Mei 2014;
- 2) Laporan hasil pemeriksaan kas 3 (tiga) lembar;
- 3) Laporan kas remisa :
 - Oktober-November 2021/13 (tiga belas) lembar;
 - Desember 2021/16 (enam belas) lembar;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2022/5 (lima) lembar;
- Februari 2022/18 (delapan belas) lembar; ember;
- Maret 2022/17 (tujuh belas) lembar;
- 4) Bukti kas masuk:
 - Oktober-November 2021/116 (seratus enam belas) lembar;
 - Desember 2021/ 100 (seratus) lembar;
 - Januari 2022/5 (lima) lembar;
 - Februari 2022/73 (tujuh puluh tiga) lembar;
 - Maret 2022/81 (delapan puluh satu) lembar;
- 5) Laporan pemeriksaan kas operasional 2 (dua) lembar;
- 6) Laporan kas harian 1 (satu) lembar;
- 7) Kopian rekening koran 126 (seratus dua puluh enam) lembar;
- 8) Uang pengembalian/titipan sejumlah Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Pecahan Rp.100.000,-/Rp.300 (tiga ratus) lembar dan pecahan Rp.50.000,-/200 (dua ratus) lembar.

yang telah disita dari PT. Mensa Bina Sukses cabang Manado, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Mensa Bina Sukses cabang Manado;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membawa kerugian bagi perusahaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Sulastri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar surat penerimaan karyawan tanggal 8 Mei 2014;
 - 2) Laporan hasil pemeriksaan kas 3 (tiga) lembar;
 - 3) Laporan kas remisa :
 - Oktober-November 2021/13 (tiga belas) lembar;
 - Desember 2021/16 (enam belas) lembar;
 - Januari 2022/5 (lima) lembar;
 - Februari 2022/18 (delapan belas) lembar; ember;
 - Maret 2022/17 (tujuh belas) lembar;
 - 4) Bukti kas masuk:
 - Oktober-November 2021/116 (seratus enam belas) lembar;
 - Desember 2021/ 100 (seratus) lembar;
 - Januari 2022/5 (lima) lembar;
 - Februari 2022/73 (tujuh puluh tiga) lembar;
 - Maret 2022/81 (delapan puluh satu) lembar;
 - 5) Laporan pemeriksaan kas operasional 2 (dua) lembar;
 - 6) Laporan kas harian 1 (satu) lembar;
 - 7) Kopian rekening koran 126 (seratus dua puluh enam) lembar;
 - 8) Uang pengembalian/titipan sejumlah Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Pecahan Rp.100.000,-/Rp.300 (tiga ratus) lembar dan pecahan Rp.50.000,-/200 (dua ratus) lembar.

Dikembalikan kepada PT. Mensa Bina Sukses cabang Manado;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari **Jumat** tanggal **17 Januari 2025** oleh **Syahreza Papelma, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H., M.H.** dan **Stifany, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **22 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ajidin La Baili, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh **Sylvi Hendrasanti, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Arm



Christian E. O. Rumbajan, S.H., M.H.

Syahreza Papelma, S.H., M.H.

Stifany, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ajidin La Biali, S.H.